



Kontribusi industri perikanan nasional terhadap kerusakan hutan di Indonesia Timur

©FWI

Tak Hanya Karena Mafia Kayu Internasional

■ Hapsoro/Anggota FWI Bogor.

"...Kawasan Indonesia Timur telah lama dikenal sebagai daerah masa depan bagi kekayaan potensi alam di negeri ini. Laut yang luas dengan terumbu karangnya sejak lama menjadi prioritas bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pariwisata. Laut-laut di Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan daerah utama penghasil ikan dan hasil laut..."

Saatnya mendulang kayu ke Timur

Kekayaan alam Indonesia Timur ini ternyata tidak hanya didukung oleh hasil lautnya. Potensi kayu, rotan dan gaharu dari wilayah ini ternyata juga tergolong besar. Demikian pula halnya dengan pemberian ijin bagi perusahaan hutan skala besar dalam bentuk HPH dan HTI serta pembangunan perkebunan besar kelapa sawit yang terpusat di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Papua. Luasnya tutupan hutan di kawasan timur ini ternyata tidak bertahan lama. Luasnya tutupan hutan justru menjadi "pematik" bagi operasi bisnis berbasis sumberdaya hutan. Ia ibarat harta karun yang dikejar banyak orang untuk diperebutkan. Ketika potensi hutan di Sumatera dan Kalimantan telah menyusut akibat eksploitasi berlebihan, maka operasi penebangan hutan besar-besaran pun mulai beranjak menuju wilayah timur. Hanya dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, kini para cukong kayu telah memulai operasi barunya di Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sebuah laporan terbaru bertajuk "The Last Frontier" oleh Telapak/EIA

menyebutkan bahwa setidaknya 300,000 m³ kayu merbau telah diselundupkan oleh para cukong kayu dari Papua ke negara Cina dan India. Jaringan mafia kayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Hongkong berada di balik kejadian ini. Sementara itu, sebelumnya media Intip hutan ini pun juga telah mengabarkan hal serupa di wilayah Kepala Burung, Papua. Kabar menyedihkan atas kondisi hutan Indonesia timur ini telah memberikan gambaran nyata atas seriusnya kerusakan hutan yang terjadi di sana. Sedemikian serius hingga kabinet pemerintahan yang baru pada akhirnya mencoba meresponnya secara positif. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan telah memberikan instruksinya secara langsung untuk memerangi *illegal logging* di Papua dengan membentuk Tim Operasi Hutan Lestari II.

Peran industri perikanan nasional di Timur

Banyak orang bilang bahwa tak hanya *illegal logging* yang berperan besar pada kerusakan hutan. Perusahaan-perusahaan resmi dalam perusahaan hutan dan industri kayu besar pun juga

berkontribusi pada kerusakan tersebut. Pengalaman pada kerusakan hutan di Sumatera dan Kalimantan adalah contohnya.

Lalu bagaimana halnya dengan wilayah Indonesia timur? Apakah operasi HPH dan kebutuhan industri perikanan resmi di Indonesia tidak menyumbang pada kerusakan hutan di Indonesia timur? Tentu saja tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Menjawab secara langsung berdasarkan informasi yang kita terima dari pemberitaan di media massa saja tentunya tak akan valid. Banyak hal yang harus kita jadikan bahan pertimbangan. Setidaknya kita perlu memperoleh informasi detail menyangkut pasokan bahan baku industri tersebut. Demikian pula halnya dengan kinerja perusahaan hutan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh Forest Watch Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dijumpai adanya pasokan kayu yang cukup besar dari kawasan Indonesia timur. Hingga tahun 2002 bahkan industri perikanan besar masih mampu menerima suplai kayu ratusan ribu meter kubik.

Tabel 1. Enam besar industri kayu (*non-pulp* dan *woodchip*) di tahun 2002

No	Nama Perusahaan (Industri)	Grup Perusahaan	Sumber Pasokan	Pasokan(m ³)
1.	PT. TUNGGAL AGATHIS INDAH PLYWOOD	BARITO PACIFIC TIMBER GROUP	HPH dalam group; HPH luar group; IPK luar group; BUMN;HTI luar group; hutan akyat; ijin Bupati lain-lain (tidak jelas); Kopermas,KUD,HPHH, IPHHK dan perorangan dengan ijin Bupati	385,155 m ³
2.	PT. BADE MAKMUR ORISSA, MERAUKE	KORINDO GROUP	HPH dalam group; Koperasi dan perusahaan dengan ijin Bupati; Lelang Lain-lain (tidak jelas)	284,555 m ³
3.	PT. HENRISON IRIANA	KAYU LAPIS GROUP	HPH dalam group;HPH luar group; IPK luar group; Koperasi dan perorangan dengan ijin Bupati.	252,270 m ³
4.	PT. ARTIKA OPTIMA INTI	DJAJANTI GROUP	HPH dalam group; IPHHK; Lain-lain (tidak jelas)	164,989 m ³
5.	PT. NUSANTARA PLYWOOD	DJAJANTI GROUP	HPH dalam group; HPH luar group	143,342 m ³
6.	PT. KORINDO ABADI, RIAU	KORINDO GROUP	HPH luar group; BUMN; Ijin Bupati lain-lain (tidak jelas)	137,879 m ³

Sumber: analisis Forest Watch Indonesia

Setidaknya masih ada 6 (enam) industri per kayu besar yang mendapatkan pasokan kayu dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Informasi yang tercantum pada tabel 1 memberikan gambaran lebih detail mengenai keenam industri per kayu tersebut.

Pada tabel 1, dapat kita jumpai nama-nama perusahaan kayu besar dalam industri per kayu Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan nama-nama berikut: Barito Pacific, Korindo, Kayu Lapis dan Djajanti. Nama-nama ini bahkan telah cukup lama dikenal sebagai grup besar per kayu nasional. Dengan nama-nama ini, ternyata tidak hanya penyelundupan kayu besar-besaran ke Cina dan India yang telah merusak hutan di Indonesia Timur. Grup besar per kayu nasional pun turut menyumbang pada kerusakan hutan di sana dengan daya serap bahan baku hingga ratusan ribu meter kubik setiap tahunnya.

Ketidakjelasan pasokan bahan baku

Bila kita lihat pasokan bahan baku di keenam industri tersebut, setidaknya lima dari enam industri itu memperoleh bahan baku dari sumber-sumber yang sangat mungkin diragukan legalitasnya. Kenapa demikian? Pada tabel sebelumnya kita dapat melihat adanya pasokan kayu dari perorangan, sumber lain-lain, dan ijin bupati lain-lain. Demikian pula halnya dengan pasokan kayu dari IPK, HPHH, IPHHK dan Kopermas. Bila kita kaitkan jenis pasokan ini dengan modus illegal logging pada umumnya, maka pasokan tersebut berpeluang besar dihasilkan oleh aktivitas penebangan illegal dan cenderung merusak. Pemilik kayu perorangan biasanya berkonotasi pada *broker* yang tidak memiliki institusi hukum resmi seperti perusahaan. Sumber lain-lain dan ijin bupati lain-lain cenderung memunculkan asumsi akan ijin yang tidak dapat dipastikan jenis perijinannya.

Sementara itu sebagian besar bentuk-bentuk IPK, HPHH, IPHHK di Indonesia banyak diragukan keabsahannya sebagai bentuk pengusahaan hutan lestari. Belum lagi sejumlah besar praktek penebangan hutan oleh para cukong kayu illegal yang berlindung di balik inisiatif Kopermas (Koperasi Peran Serta Masyarakat) di Papua.

Sebagian besar industri per kayu tersebut mendapatkan pasokan kayu dari Papua, sementara sebagian lagi dari Maluku dan sebagian kecil dari Sulawesi Tengah. Sementara itu – terutama di Maluku dan Papua – sebagian besar kawasan konsesi HPH serta bentuk-bentuk ijin penebangan kayu umumnya berada di wilayah yang juga diperuntukkan sebagai kawasan konservasi. Pulau Taliabu, Mangole, Obi, Seram, Tanimbar, dan Aru adalah beberapa pulau yang memiliki kawasan konservasi sekaligus wilayah konsesi HPH di Maluku. Sementara itu untuk Papua kita dapat menjumpainya di daerah-daerah seperti Pulau Salawati, Kepala Burung, Bintuni, Pulau Yapen, Mamberamo, pesisir barat Papua dan Merauke. Dengan kondisi ini, tentu saja sangat dimungkinkan pasokan kayunya berasal dari kawasan konservasi.

Mengingat buruknya kinerja HPH dan ijin-ijin pemungutan kayu secara resmi di Kalimantan dan Sumatera, apakah kita bisa percaya bahwa kinerja ijin-ijin serupa di Maluku dan Papua akan

lebih baik? Semua orang tahu bahwa kinerja pengusahaan hutan di Indonesia sangat ditentukan oleh adanya kontrol dari Pemerintah dan masyarakat. Sementara itu semua orang juga paham akan sulitnya menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Cukup yakinkah kita akan kontrol yang baik terhadap pengusahaan hutan di sana?

Nyaris Tak Tersentuh

Ulasan di atas adalah sebuah analisis sederhana untuk memahami peran industri per kayu nasional terhadap kerusakan hutan di kawasan Indonesia Timur. Tidak cukup detil memang, namun dapat menjadi awal bagi upaya pemantauan dan analisis lebih lanjut mengenai kinerja HPH beserta industri per kayu yang bergantung pada pasokan kayu dari Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Perlu mendapat perhatian bahwa industri per kayu nasional tak hanya menampung ratusan ribu meter³ kayu. Mereka juga berpeluang menampung hasil-hasil tebangan dalam kategori ilegal menurut hukum yang berlaku saat ini. Sudah selayaknya Pemerintah mengevaluasi kinerja industri kayu besar tersebut. Masyarakat Indonesia pun perlu terus mengawasi hal ini. Sayang sekali upaya pengawasan terhadap kinerja industri per kayu beserta pengusahaan hutan yang memasok bahan bakunya ini sangat jarang dilakukan. Mereka ibarat musuh dalam selimut yang nyaris tak tersentuh oleh hukum yang berlaku.(end)

Sayang sekali upaya pengawasan terhadap kinerja industri per kayu beserta pengusahaan hutan yang memasok bahan bakunya ini sangat jarang dilakukan. Mereka ibarat musuh dalam selimut yang nyaris tak tersentuh oleh hukum yang berlaku.

